



PUTUSAN

Nomor 4399/Pdt.G/2020/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 07 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 4399/Pdt.G/2020/PA.Bwi, tanggal 07 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2002, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/II/2002 tanggal 05 Januari 2002;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejaka ;

Hal 1 dari 9 hal Put. No 4399/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi selama 10 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Banyuwangi selama 17 tahun 1 bulan;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan badaddukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. XXX, umur 17 tahun;
 - b. XXX, umur 8 tahun;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan November 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagai Pedagang, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
 - b. Tergugat memiliki watak keras, jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering berbicara kasar dan melakukan KDRT;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan Januari 2020 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 8 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Penggugat/Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Hal 2 dari 9 hal Put. No 4399/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Miftahul Janah, S.HI, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya ;
- Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena alasan sudah dikaruniai 2 anak ;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula ;

Bahwa terhadap replik tersebut Tergugat ternyata tidak menyampaikan duplik meskipun Tergugat telah diberi kesempatan yang memadai ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 06-02-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 5 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 3 dari 9 hal Put. No 4399/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : XXX, tertanggal 27 Agustus 2020 Tentang Pemberian Ijin Perceraian bagi Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXX, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai Ibu kandung Penggugat ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai isteri-suami, telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selama dua tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa masalah pokok Penggugat dan Tergugat adalah ekonomi, yakni nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dirasa kurang ;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. XXX, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Satpam tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai adik kandung Penggugat ;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai isteri-suami, telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selama dua tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa masalah pokok Penggugat dan Tergugat adalah ekonomi, yakni nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dirasa kurang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah diupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya pihak Tergugat mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut ;

1. XXX, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di, Kabupaten Banyuwangi, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 dari 9 hal Put. No 4399/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai isteri-suami ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar ;

2. XXX. umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan, anggota POLRI, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, memberikan keterangan sebagai berikut

- bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah isteri-suami ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar ;
- bahwa saksi selaku adik kandung Termohon mohon diberi kesempatan waktu selama 2 minggu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan saksi (adik kandung Tergugat) tersebut di atas, melapor pada majelis hakim bahwa dirinya telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah

Hal 5 dari 9 hal Put. No 4399/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Miftahul Janah, S.HI namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun lebih 6 bulan ;
- Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut di atas, ternyata Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil NIP. XXX, telah mendapat Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Pemberian Ijin Perceraian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi yang diikuti pisah tempat tinggal, bahkan terbukti ketika bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat, Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun lebih 6 bulan ;

Hal 6 dari 9 hal Put. No 4399/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi yang diikuti dengan pisah tempat tinggal;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun lebih 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bahwa'in sughra Tergugat (XXX) terhadap

Hal 7 dari 9 hal Put. No 4399/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (XXX) ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.132.000,- (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal H. Oleh Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Edi Afan, M.H. dan Dra. Z a e n a h, S.H. MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Edi Afan, M.H.

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Z a e n a h, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	800.000,00,
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-

Hal 8 dari 9 hal Put. No 4399/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 911.000,00,

Dicatat di sini :

- a. Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya ;
- b. Putusan ini belum berkekuatan hukum ;
- c. Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 25 Februari 2021

Panitera Muda Gugatan,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)